



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
APARATUR SIPIL NEGARA
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai ketentuan agama, dengan maksud demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kesadaran dan keikhlasan untuk memberikan infak dan sedekah bagi umat Islam sebagai tuntunan ajaran agama, sangat potensial berperan aktif mewujudkan kehidupan sosial keagamaan masyarakat lebih berkualitas dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama umat, sebagai modal dasar terlaksananya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
 3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
 4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
 6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Nganjuk yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
 7. Optimalisasi adalah meningkatkan atau meninggikan.
 8. Agama adalah Agama Islam.
 9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
 10. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
 11. Zakat Pendapatan dan Jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil Profesi pada saat menerima pembayaran.
 12. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 13. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 14. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
 15. Asnaf adalah golongan yang berhak menerima zakat.
 16. Fakir adalah seorang muslim yang tidak dalam kondisi dibawah pertanggungjawaban orang lain, serta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehari-hari.
 17. Miskin adalah seorang muslim yang tidak dalam kondisi dibawah pertanggungjawaban orang lain, yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari tidak tercukupi.
- 9

18. Amil adalah pengelola zakat yang ditunjuk secara resmi berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau yang dibuat oleh badan/lembaga yang disahkan oleh pemerintah dan berhak mendapatkan bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat.
19. Muallaf adalah seorang muslim yang dipandang perlu untuk memperoleh bagian zakat yang diberikan guna menumbuhkan dan meneguhkan hatinya agar tetap dalam Islam.
20. Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan dan tidak dalam kondisi merdeka untuk dapat menjalankan ajaran agama.
21. Gharim adalah seorang muslim yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu untuk membayarnya, wajib diberikan hak zakat padanya selama dipandang akan memberikan manfaat bagi kepentingan agama.
22. Sabilillah adalah seorang muslim yang berjuang menegakkan dan mendakwahkan agama.
23. Ibnu sabil adalah seorang muslim yang berada di luar wilayah daerah tempat tinggalnya yang kehabisan bekal dan biaya serta tidak dalam kemaksiatan.
24. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
25. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
26. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.

BAB II
AZAZ , MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah berazaskan iman dan taqwa berdasarkan ajaran agama, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Pegawai ASN untuk menunaikan zakat sesuai ketentuan hukum agama.
- b. meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntunan ajaran agama dibidang zakat, infak dan sedekah; dan
- c. meningkatkan pendapatan zakat, infak dan sedekah yang dihimpun dari Pegawai ASN di Kabupaten Nganjuk.

Pasal 4

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan bagi Pegawai ASN di Kabupaten Nganjuk dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan tuntunan ajaran agama;

- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah; dan
- c. meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KEWAJIBAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
PEGAWAI ASN DI KABUPATEN NGANJUK
Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai ASN di Kabupaten Nganjuk yang beragama Islam wajib membayar zakat berdasarkan ketentuan Agama.
- (2) Zakat diambil dari Gaji Pokok dan Tunjangan yang sesuai dengan daftar penerimaan gaji setiap bulan sebesar 2,5% (dua koma lima) persen.
- (3) Pegawai ASN yang gajinya belum mencapai Nishab diwajibkan berinfaq atau bersedekah paling sedikit Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- (4) Pegawai ASN yang membayar Zakat, Infak dan Sedekah diwajibkan membuat Surat Pernyataan.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran IA dan lampiran IB Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SUBYEK DAN OBYEK
Pasal 6

- (1) Subyek zakat adalah Pegawai ASN di Kabupaten Nganjuk.
- (2) Obyek pengumpulan zakat adalah zakat pendapatan, zakat fitrah, infak dan sedekah yang dikelola sesuai dengan tuntunan ajaran agama.

BAB V
ORGANISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
PEGAWAI ASN DI KABUPATEN NGANJUK

Pasal 7

- (1) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah Pegawai ASN dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk.
- (2) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pasal 8

Dalam operasional tugas pengumpulan zakat, infak dan sedekah adalah melalui Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya dikumpulkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT PENDAPATAN ATAU ZAKAT
PENGHASILAN PEGAWAI ASN
Pasal 9

- (1) Zakat pendapatan atau zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan pada saat seseorang menerima penghasilan (gaji) dari profesinya yang jika diakumulasi dalam satu tahun sudah mencapai nisab zakat emas 85 (delapan puluh lima) gram.
- (2) Kadar zakat Pendapatan atau zakat penghasilan adalah 2,5% (dua koma lima) persen.
- (3) Tata cara penghitungan zakat pendapatan atau zakat penghasilan Pegawai ASN tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII
MUSTAHIK
Pasal 10

Mustahik yang berhak menerima zakat adalah:

1. fakir;
2. miskin;
3. amil;
4. muallaf;
5. riqab;
6. gharim;
7. sabilillah; dan
8. ibnu sabil.

BAB VIII
PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
Pasal 11

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah untuk mustahik dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil; dan
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 12

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan studi kelayakan;
2. menetapkan jenis usaha produktif;
3. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
4. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
5. mengadakan evaluasi; dan
6. membuat pelaporan.

Pasal 13

Pendayagunaan infak dan sedekah dilakukan sesuai dengan ajaran agama.

Pasal 14

Pengelolaan infak dan sedekah harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) BAZNAS Kabupaten Nganjuk wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada Baznas Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS Kabupaten Nganjuk wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak dan sedekah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kinerja pengurus BAZNAS Kabupaten Nganjuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS;
 - b. memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS;
 - c. pengawasan terhadap informasi tentang pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS; dan
 - d. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.
- (4) Ruang lingkup pengawasan meliputi pembukuan keuangan, kinerja dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

- (5) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (6) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun anggaran berakhir.
- (7) Hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan BAZNAS Provinsi.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 17

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan zakat, infak dan sedekah diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

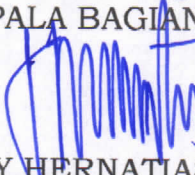
Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP.19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN IA
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN NGANJUK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Unit Kerja :

Sanggup membayar Zakat dari gaji pokok dan tunjangan sebesar 2,5% (dua koma lima) persen yang dipotong melalui Bendahara Pengeluaran setiap bulan. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari manapun.

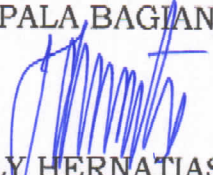
Nganjuk,
Yang Membuat Pernyataan

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tk I

NIP. 19661107 199403 1 005

2

LAMPIRAN IB
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN NGANJUK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Unit Kerja :

Sanggup membayar Infak/Sedekah* sebesar Rp.....
(.....) yang dipotong melalui Bendahara
Pengeluaran dari gaji saya setiap bulan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat atas kesadaran sendiri tanpa ada
paksaan dari manapun.

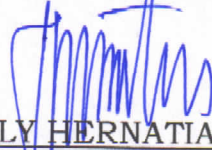
Nganjuk,
Yang Membuat Pernyataan

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk I
NIP. 19661107 199403 1 005

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN NGANJUK

CONTOH TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT PENDAPATAN ATAU ZAKAT
PENGHASILANPEGAWAI ASN

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat pendapatan atau penghasilan setelah diperhitungkan selama satu tahun dan ditunaikan setahun sekali atau boleh juga ditunaikan setiap bulan untuk tidak memberatkan.

Contoh Perhitungan Zakat Pendapatan atau Zakat Penghasilan
Seorang Aparatur Sipil Negara menerima gaji sebesar Rp. 4.500.000,-setiap bulan

Perhitungan :

Penghasilan Rp. 4.500.000,- X 12 bulan = Rp. 54.000.000,-

Nishab Zakat

85 gram emas X@ se gram Rp 500.000,- = Rp. 42.500.000,-

Zakat dibayar

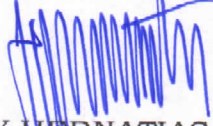
2,5 % X Rp. 54.000.000,- = Rp.1.350.000,-(per tahun) atau
Rp. 112.500,- (per bulan)

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT


ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tk I

NIP. 19661107 199403 1 005

8